



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 17
TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2011;
- b. bahwa untuk optimalisasi tugas pokok dan fungsi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan mengenai belanja bahan bakar, ongkos jahit pakaian dinas dan perjalanan dinas luar negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 Nomor 17 Seri E);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 Nomor 17 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 74);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 104);
23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 14 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 63 Seri E);
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 17 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 19 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 17 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 19 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) huruf a, diubah sebagai berikut:
 - (4) Pimpinan DPRD diberikan bantuan :
 - a. Bahan Bakar Minyak, masing-masing :
 1. Ketua DPRD, sebanyak 400 (empat ratus) liter jenis pertamax perbulan; dan

2. Wakil Ketua DPRD, sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) liter jenis pertamax per bulan.

2. Ketentuan Pasal 14 ayat (2), diubah sebagai berikut:

- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan dan ongkos jahit :

- a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL), bahan sebesar Rp. 2.175.000,- (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan ongkos jahit sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per stel, diberikan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) masa jabatan;
- b. Pakaian Sipil Resmi (PSR), bahan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan ongkos jahit sebesar Rp. 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per stel, diberikan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun;
- c. Pakaian Sipil Harian (PSH), bahan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan ongkos jahit sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per stel, diberikan 2 (dua) stel dalam 1 (satu) tahun;
- d. Pakaian Batik sebesar Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), diberikan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun;
- e. Pakaian adat Jawa Barat, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
- f. Pakaian Olahraga, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diberikan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun;

3. Ketentuan Pasal 19 ayat (3), diubah sebagai berikut:

- (3) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Uang saku :

1. Ketua DPRD, sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per-hari;
 2. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per-hari; dan
 3. Anggota DPRD, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-hari.
- b. Transportasi lokal Pimpinan dan Anggota DPRD, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-hari;
 - c. Uang makan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-hari;
 - d. Uang Representasi Pimpinan dan Anggota DPRD, sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-hari; dan
 - e. Uang transportasi pulang-pergi ke Bandar Udara Soekarno-Hatta dalam rangka kunjungan kerja ke luar Provinsi, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang.

4. Ketentuan Pasal 20, diubah sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Kegiatan reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun paling lama 6 (enam) hari kerja dalam satu kali reses, dengan ketentuan 1 (satu) kali reses terdiri dari 5 (lima) kali kegiatan.
- (2) Dalam rangka reses, diberikan Biaya Perjalanan Dinas serta Uang Representasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan kegiatan reses, diberikan Belanja Pendukung Kegiatan Reses sebesar Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) bagi setiap Anggota DPRD untuk 1 (satu) kali kegiatan dengan peruntukan 100 (seratus) undangan, dengan ketentuan paling banyak 5 (lima) kali kegiatan dalam 1 (satu) kali reses.
- (4) Biaya kegiatan reses dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada kegiatan reses, serta dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rincian Belanja Pendukung Kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah sebagai berikut :
 - a. Insentif pendamping reses untuk 2 (dua) orang, sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Biaya pelaporan, sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Belanja jasa dokumentasi, sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - d. Belanja penggandaan, sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - e. Sewa kursi dan meja, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - f. Sewa tempat/prasarana/tenda, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - g. Sewa *sound system*/alat musik/alat studio, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - h. Belanja makanan dan minuman, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

5. Ketentuan Pasal 21, diubah sebagai berikut :

Pasal 21

Perjalanan Dinas ke luar negeri diberikan uang saku, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD, sebesar USD 200 (dua ratus dollar Amerika Serikat) per-hari;
- b. Wakil Ketua DPRD, sebesar USD 165 (seratus enam puluh lima dollar Amerika Serikat) per-hari; dan
- c. Anggota, sebesar USD 130 (seratus tiga puluh dollar Amerika Serikat) per-hari.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Pebruari 2012

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 23 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT

ttd

Dr. Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl.HE
Pembina Utama
NIP. 19521019 197811 1 001.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 15 SERI E.

Disalin Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum Dan HAM

ttd

Yessi Esmiralda, SH.,MH
NIP.19560531 197603 2 002